

INVESTASI JATENG TRIWULAN I 2025 CAPAI Rp21 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x120:953x840/0x0/webp/photo/p2/84/2025/05/05/IMG-20250505-WA0000-2052108070.jpg>

Isi Berita:

SEMARANG, diswayjateng.id – Investasi yang masuk di Jawa Tengah hingga triwulan I tahun 2025 sudah mencapai Rp21,848 triliun. Dari jumlah tersebut, sudah ada sebanyak 20.431 proyek yang mampu menyerap 97.550 tenaga kerja.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, dari Rp21,848 triliun nilai investasi yang masuk, terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp14,08 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp7,26 triliun.

Investasi PMA ini didominasi sektor padat karya seperti alas kaki, tekstil, sektor plastik, dan karet. Untuk PMDN investasi tertinggi pada sektor kawasan industri, perkantoran, dan sektor makanan.

“Investasi ini betul-betul menjadi hal yang sangat luar biasa. Ini dalam rangka mengembangkan Jawa Tengah,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri Opening Ceremony Central Java Investment Business Forum (CJIBF) dan

Puncak Kegiatan UMKM Gayeng 2025 di Ballroom Hotel Tentrem, Kota Semarang, Senin, 5 Mei 2025.

Luthfi menjelaskan, kegiatan CJIBF berperan penting dalam mendorong investasi di Jawa Tengah. Ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mendorong pertumbuhan investasi dan perdagangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada masyarakat.

"Forum tahunan tersebut tidak hanya pertemuan business to business, tetapi juga meliputi diskusi. Beberapa perusahaan bahkan sudah agreement, tanda tangan kerja sama antarperusahaan dan antarwilayah, bahkan antarnegara, dalam rangka mengembangkan investasi di Jawa Tengah," jelasnya.

Dikatakan dia, pemerintah provinsi Jateng memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan investasi di daerahnya, meliputi daya saing daerah, infrastruktur memadai, tenaga kerja kompetitif, dan sistem perizinan berbasis elektronik yang terintegrasi. Daya saing infrastruktur di Jawa Tengah meliputi jalan tol Semarang-Demak dan Trans Jawa, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Intan Cilacap.

Kemudian jalur kereta api yang menghubungkan kota-kota utama. Selanjutnya kembalinya Bandara Ahmad Yani sebagai bandara internasional, serta adanya bandara lain seperti Adi Soemarmo dan bandara-bandara lokal.

Selain itu juga Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2025 yang kompetitif, ketersediaan kawasan industri seperti KEK Kendal seluas 1.000 hektare, KEK Industropolis Batang 4.300 hektare, Kawasan Industri Wijayakusuma (Semarang) 250 hektare, Batang Industrial Park 287 hektare, Jatengland Industrial Park Sayung (Demak) 300 hektare.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra mengatakan, investasi menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong ekonomi Jawa Tengah. Tahun 2024 perekonomian Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,95%. Dimana investasi menjadi kontributor utama dengan pangsa pasar produk domestik regional bruto sebesar 30,53% dan mencatatkan pertumbuhan 6,55%.

CJIBF dan UMKM Gayeng 2024 mencatatkan letter of intents sebesar Rp13,32 triliun dan transaksi perdagangan mencapai Rp12 miliar. (Rochman Gunawan)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/709722/investasi-jateng-triwulan-i-2025-capai-rp21-triliun>, "Investasi Jateng Triwulan I 2025 Capai Rp21 Triliun", tanggal 5 Mei 2025.

2. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7900451/investasi-jateng-tumbuh-positif-di-triwulan-i-2025-capai-rp-21-triliun>, “Investasi Jateng Tumbuh Positif di Triwulan I 2025, Capai Rp 21 Triliun”, tanggal 5 Mei 2025.
3. <https://jatengpos.co.id/jateng/2025/05/05/investasi-jateng-lagi-moncer-triwulan-i-2025-capai-rp-21-triliun/>, “Investasi Jateng Lagi Moncer, Triwulan I 2025 Capai Rp 21 Triliun”, tanggal 5 Mei 2025.
4. <https://jateng.viva.co.id/jateng/3071-investasi-jateng-pada-triwulan-i-2025-capai-rp21-triliun>, “Investasi Jateng pada Triwulan I 2025 Capai Rp21 Triliun”, tanggal 5 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa investasi yang masuk di Jawa Tengah hingga Triwulan I Tahun 2025 sudah mencapai Rp21,848 triliun. Dari jumlah tersebut, sudah ada sebanyak 20.431 proyek yang mampu menyerap 97.550 tenaga kerja.
- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi